



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0419/Reg.K/0386/2022/PA.Tmk tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 23 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: XXXXX, tertanggal 26 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di XXXXX.;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, karena sejak sekitar awal 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar Awal Januari 2022 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Tidak memberikan nafkah (ekonomi), dan Tergugat punya wanita lain sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, dan Tergugat sekarang tinggal di XXXXX;

8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;

10. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sughro Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0419/Reg.K/0386/2022/PA.Tmk tanggal 23 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 25 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0419/Reg.K/0386/2022/PA.Tmk tanggal 23 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.
Hakim Anggota

Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)